



P U T U S A N

Nomor 883/Pdt. G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Surae, 25 Februari 2000,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai
Honorar, bertempat kediaman di Tampangeng, ██████████
██████████, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l w a n :

██████████, tempat tanggal lahir Tonrong, 07 Januari 2000,
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak
ada, bertempat kediaman di Jalan Belibis, Tonrong,
██████████, Kabupaten
Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam

Hal 1 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 883/Pdt.G/2018/PA.SKG, tanggal 17 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Tampangeng, [REDACTED], Kabupaten Wajo, pada hari Ahad tanggal 19 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/042/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan lebih;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Belibis, Tonronge, [REDACTED], Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 4.2. Penggugat merasa tidak di hargai sebagai istri karena Penggugat tidak pernah di ajak bicara oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengajak bicara;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya

Hal 3 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan dibacakan di dalam sidang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/042/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. [REDACTED];
 - Bahwa saya kenal dengan suami Penggugat yang bernama Akbar Siswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Belibis Tonronge, [REDACTED], Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri karena Penggugat tidak pernah diajak bicara oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengajak bicara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkannya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja;

2 [REDACTED];

Hal 5 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan suami Penggugat yang bernama Akbar Siswanto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Belibis Tonronge, [REDACTED], Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri karena Penggugat tidak pernah diajak bicara oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengajak bicara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkannya tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama jo pasal 154 R.Bg Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sedang proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentua Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No.

Hal 7 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan prempuan lain, Penggugat merasa tidak dihargai karena Tergugat tidak ajak bicara Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19November 2017, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut

Hal 8 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Penggugat tetap dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama **Sitti Saenab binti Congkang dan Jumarni binti Mustamin;**

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Tergugat punya hubungan asmara dengan perempuan lain, tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) lamanya; tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga /orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata

Hal 9 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan relevan pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan Perempaun lain, yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa ada komunikasi lagi serta tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena keduanya sudah tidak ada tanda-tanda keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan sudah jauh dari adanya ikatan lagi;

Menimbang, bahwa adanya Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tidak mengajak bicara lagi dengan Penggugat adalah suatu bentuk percekcoakan sedang Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah selama 3 bulan dengan melalaikan kewajibannya adalah suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*).

Hal 10 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur itu sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang selama ini didambakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rumum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selma 3 bulan tanpa komunikasi lagi dan upaya Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Hal 11 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan tala satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]), sesuai maksud pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat : [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat : [REDACTED]
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Salmah ZR

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaal

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan..... | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 335.000.-. |
| 4. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai..... | <u>Rp.</u> | <u>6.000.-</u> |

J u m l a h

Rp. 446.000.-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg



Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal, Petusaan No.883/Pdt. G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)